

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI  
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA DAN  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Nomor : Kep-017/DIR/KPEI/0822  
KEP-0024/DIR/KSEI/0822
- Perihal : **Kebijakan Penyesuaian Instruksi Hak Terima Anggota Kliring Selaku Partisipan KSEI Untuk Penyederhanaan Proses Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas**
- Tgl. Diterbitkan : 15 Agustus 2022
- Tgl. Diberlakukan : 15 Agustus 2022
- Menimbang : a. Bahwa pertumbuhan yang cukup pesat atas jumlah nasabah dan jumlah Penerbit Efek pada kurun waktu beberapa tahun terakhir mengakibatkan peningkatan volume, nilai, maupun frekuensi dari Transaksi Bursa;
- b. Bahwa diperlukan peningkatan terhadap performa sistem baik dari sisi pengembangan kapasitas serta penyempurnaan proses bisnis yang lebih efisien;
- c. Bahwa pengembangan performa sistem dilakukan melalui cara inisiatif penyempurnaan modul, penambahan kapasitas, dan perbaikan komponen sistem yang dimiliki;
- d. Bahwa penyesuaian proses bisnis dilakukan dengan gagasan berupa penyederhanaan proses (*shortcut settlement*) guna penyempurnaan beberapa proses bisnis sehingga menjadi lebih optimal dan tepat sasaran;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., dan d. di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan prosedur yang dapat mengakomodir perkembangan pasar melalui Kebijakan Penyesuaian Instruksi Hak Terima Anggota Kliring Selaku Partisipan KSEI Untuk Penyederhanaan Proses Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas, dalam Surat Keputusan Bersama Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
4. Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-016/DIR/KPEI/0822 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas);
5. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0021/DIR/KSEI/0720 tanggal 29 Juli 2020 tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI);
6. Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0029/DIR/KSEI/1021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Rekening Efek Utama);
7. Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0030/DIR/KSEI/1021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Sub Rekening Efek).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. KPEI dan KSEI menetapkan perubahan proses penyelesaian Transaksi Bursa dengan menghilangkan proses pendistribusian hak terima Efek atau dana ke Rekening Efek Utama 004 atau Sub Rekening Efek 004.
  2. Pendistribusian hak terima Efek atau dana Anggota Kliring dan/atau nasabah selaku Partisipan KSEI dilakukan oleh KPEI dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Hak terima Efek didistribusikan secara langsung dari Rekening Efek Utama 002 milik Anggota Kliring ke Rekening Efek Utama 001 milik Anggota Kliring dan/atau Sub Rekening Efek 001 milik nasabah;
    - b. Hak terima dana didistribusikan secara langsung dari Rekening Efek Utama 002 milik Anggota Kliring ke Rekening Efek Utama 001 milik Anggota Kliring dengan hak terima dana Anggota Kliring dan/atau nasabah berdasarkan DHK yang diterbitkan oleh KPEI;
    - c. Apabila terdapat kondisi Anggota Kliring dinyatakan gagal bayar, maka KPEI memiliki wewenang atas hak terima atas Transaksi Bursa Anggota Kliring dengan memindahbukukan sisa hak terima dari Rekening Efek Utama 002 milik Anggota Kliring ke Rekening Efek Utama 004 milik Anggota Kliring.

3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat Kami,

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia      PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**Iding Pardi**  
Direktur Utama

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.